



P U T U S A N

Nomor 1294 K /Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EITARO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/10 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palembang Blom M/22 RT 05/14,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa EITARO, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September di tahun 2015 bertempat di Kost Villa Papi Mami Jalan Kemang Selatan 8 No. 44 A Room : 104i Kemang Selatan Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Tiga Setia Gara pulang dari tempat kegiatan saksi bersama teman-teman di daerah Kemang, kemudian Saksi Tiga Setia Gara



dan Terdakwa pulang ke kost Saksi Tiga yang beralamat di Kost Villa Papi Mami Jalan Kemang Selatan 8 No. 44 A Room : 104i Kemang Selatan Jakarta Selatan, pada saat itu Terdakwa ikut ke kost Saksi Tiga oleh karena Terdakwa berniat pulang ke rumahnya namun menunggu waktu pagi, setelah tiba di kost Saksi Tiga Setia Gara dan Terdakwa terlibat keributan hingga membuat Saksi Tiga Setia Gara kesal dan Saksi Tiga Setia Gara meminta kepada Terdakwa untuk keluar dari kostan Saksi Tiga namun Terdakwa tidak mau keluar dari kostan Saksi Tiga sehingga Saksi Tiga menampar pipi kiri Terdakwa lalu Terdakwa membalas langsung dengan menonjok Saksi Tiga Setia Gara berkali-kali dan mengenai pelipis sehingga pelipis Saksi Tiga Setia Gara menjadi bengkak dan memar, saat itu Saksi Tiga berusaha membela diri namun Terdakwa kembali menendang Saksi Tiga Setia Gara sehingga paha kanan Saksi Tiga Setia Gara menjadi memar dan sulit berjalan, oleh karena Saksi Tiga Setia Gara takut kemudian Saksi Tiga Setia Gara keluar dari kamar kostan dan Saksi Tiga berteriak meminta pertolongan kepada petugas keamanan kostan, tidak lama kemudian Saksi Agung Puji Prabowo sebagai petugas keamanan di kost tersebut datang untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi Tiga Setia Gara, atas perbuatan tersebut Saksi Tiga Setia Gara melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ke Kantor Polres Metro Jakarta Selatan guna Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eitaro terhadap Saksi Korban Tiga Setia Gara mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Jakarta tanggal 05 September 2015 perihal *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nurdiana Dwikarwati dengan hasil : Tampak luka lecet geser dan pembengkakan pada pelipis kiri dan dahi tampak pembengkakan pada paha sebelah kanan, dengan kesimpulan Luka lecet geser dan memar Jaringan akibat trauma tumpul. (Terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eitaro terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Eitaro dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Kota dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa Eitaro membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Jkt Sel tanggal 20 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EITARO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 101/PID/2017/PT DKI tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 138/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 April 2017 yang dimintakan banding tersebut, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Eitaro tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu)

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1294 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Pertama sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan kasasi ini, Penuntut Umum dalam perkara ini selaku Pemohon Kasasi, menyampaikan alasan untuk dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut :

Judex Facti Salah Dalam Penerapan Hukum

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor : 101/PID/2017/PT. DKI, tanggal 06 Juli 2017, dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh, termasuk alat bukti surat dan barang bukti yang memiliki keterkaitan atau persesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 185 Ayat (4) dan (6) huruf a dan b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, sehingga Hakim salah menafsirkan pembuktian unsur dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Bahwa apabila *judex facti* tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tentunya Hakim dalam putusannya tidak akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Eitaro dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, padahal dalam putusan Terdakwa telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan karenanya dihukum sesuai perbuatannya sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Adapun permohonan Kasasi ini, kami ajukan berdasarkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :
 - Bahwa putusan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
 - Bahwa apabila *judex facti* tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tentunya Hakim dalam putusannya tidak akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Eitaro dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, melainkan Terdakwa Eitaro terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan karenanya dihukum sesuai perbuatannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - Bahwa Majelis Hakim *a quo* yang mengambil semua pertimbangan *judex facti* keliru dalam menafsirkan dan membuktikan kualifikasi delik yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1294 K/Pid/2017



- Bahwa Majelis Hakim *a quo* dalam perkara ini telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, telah ditemukan fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah telah sesuai dan terbukti, namun oleh karena *a quo* keliru dalam menafsirkan dan membuktikan kualifikasi delik yang dilakukan terdakwa mengakibatkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah ringan dari tuntutan yang dimohonkan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan oleh karenanya *a quo* tersebut patut diperbaiki pada tingkat kasasi;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, adalah telah tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Eitaro "Penganiayaan", sehingga putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat;
- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 101/PID/2017/PT.DKI tanggal 06 Juli 2017 dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang kurang lengkap, kurang jelas dan bertentangan antara keterangan yang satu sama lainnya dan bahkan menyampingkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal yang demikian ini sesuai Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1994 adalah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1294 K/Pid/2017



merupakan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor : 101/PID/2017/PT.DKI, tanggal 06 Juli 2017 telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak melakukan penilaian secara seksama terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 Ayat (4) dan (6) a, b jo. Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap dan berakibat putusan tersebut cacat hukum;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang

- Bahwa putusan Majelis Hakim *a quo* belum mempunyai upaya preventif dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam hal ini korban, yang berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Jakarta tanggal 5 September 2015 Nomor 200/VeR/IX/2015/PMJ/SPKT tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Nurdiana Dwikarwati dengan hasil : Tampak luka lecet geser dan pembengkakan pada pelipis kiri dan dahi tampak pembengkakan pada paha sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukkan oleh masyarakat, untuk itu secara sosiologi hukum berfungsi, *as a tool of social control*, sebagaimana diungkapkan oleh Roscouse Pound pakar sosiologi hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuhan saksi pidana yang diharapkan dapat menciptakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos;
- Bahwa berangkat dari pandangan tersebut di atas untuk menjaga terciptanya status quo dalam suatu masyarakatan maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa dengan penjatuhan pidana percobaan kepada Terdakwa dinilai sangat ringan sekali apalagi di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa



dalam perkara *a quo* belum dapat menuju sasaran tujuan pemidanaan karena putusan *a quo* tersebut:

- Belum dapat menjadi daya tangkal (*preventif*) karena putusan terlalu ringan, sehingga cenderung pelaku tindak pidana akan kembali melakukan perbuatan pidana;
- Belum dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, karena korban atau masyarakat merasakan diperlukan tidak adil dalam menuntut keadilan;
- Belum dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat karena putusan tersebut belum mencerminkan keadilan masyarakat;

3. Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya.

- Bahwa pengertian melampaui batas kewenangan mengadili dalam artian yang luas, meliputi permasalahan yang berkenaan dengan non yuridis, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 101/PID/2017/PT.DKI tanggal 6 Juli 2017 yang telah memasukkan pertimbangan dan pendapat non yuridis dalam putusan yang dijatuhkan, maka dalam putusan yang demikian telah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, seperti termuat dalam putusannya;
- Bahwa Majelis Hakim *a quo* tidak mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum, karena tidak membuat fakta hukum baru dimana kewenangan *a quo* dalam memeriksa perkara bukan berdasarkan fakta baru, sehingga Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak melakukan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) dengan masa percobaan 1 (satu) tahun KUHP", telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum;



- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eitaro terhadap Saksi Korban Tiga Setia Gara mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah sakit Jakarta tanggal 5 September 201 yaitu "Tampak luka lecet geser dan pembengkakan pada pelipis kiri dan dahi tampak pembengkakan pada paha sebelah kanan;
- c. Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa ditahan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jjs. Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Mei 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ **Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1294 K/Pid/2017